



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 500/593 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan akses Koperasi dan UMKM, pada sumber pembiayaan, perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Kota Semarang;
- b. bahwa agar pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi tersebut dapat berjalan efektif, berdayaguna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

✓ a

GA ✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal Serta Penetapan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 581/12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Kota Semarang.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan Usaha Mikro di Kota Semarang yang potensial;
 - b. mengunggah data Usaha Mikro Kecil ke Sistem Informasi Kredit Program;

/ a

G J

- c. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat di Kota Semarang;
- d. mengambil langkah langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat di Kota Semarang; dan
- e. melaporkan hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro kepada Walikota Semarang secara periodik setiap tiga bulan.

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Kota Semarang yang terdiri dari instansi terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 7 Juni 2018

96 WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI
ra

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program kredit Usaha Rakyat yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 500/593 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI,
 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
 PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
4	Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
5	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Wakil Ketua
6	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Sekretaris I
7	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah Kementerian Keuangan RI	Sekretaris II
8	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Perikanan
9	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Ekonomi Kreatif
10	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Perindustrian
11	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Pertanian
12	Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Perdagangan
13	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Tenaga Kerja Indonesia
14	Ketua Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 4 Jawa Tengah dan DIY	Koordinator Kredit Usaha Rakyat Bidang Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Pembiayaan dan Penjaminan
15	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang	Anggota
16	Kasubbag Bina Usaha Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Anggota
17	Direktur PT.Bank Jateng Cabang Semarang	Anggota
18	Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Kanwil Semarang	Anggota

1	2	3
19	Kepala Cabang Perum Jaminan Kredit Indonesia Cabang Semarang	Anggota
20	Staf Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Pengolah Data
21	Staf Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Pengolah Data
22	Staf Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang	Pengolah Data
23	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Pengolah Data
24	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Pengolah Data

4/5

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

